



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 051/421.4/STISDA-LT/VII/2018

Tentang
**PENGANGKATAN SEBAGAI KEPALA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
STIS DARUSY SYAFA'AH LAMPUNG TENGAH**

KETUA STIS DARUSY SYAFA'AH LAMPUNG TENGAH

- Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Darusy Syafa'ah Lampung Tengah dapat berjalan dengan baik, maka dipandang perlu untuk mengangkat dosen sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M);
 2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam menajalankan tugas dan kewajibannya dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Darusy Syafa'ah Lampung Tengah tentang pengangkatan sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M);
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Surat Keputusan Nomor 3378 Tahun 2017 tentang Pendirian Perguruan Tinggi STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah;
 4. Statuta STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah tahun 2017;
- Memperhatikan :
- Hasil Musyawarah pimpinan terbatas dengan Ketua, Wakil Ketua I, II, III, Kaprodi Ekonomi Syari'ah, Kaprodi Hukum Keluarga Islam pada Tanggal 20 Maret 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Berdasarkan lampiran II Surat Keputusan Ketua STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah, Nomor: 051/421.4/STISDA-LT/VII/2018 tanggal 05 April 2018 tersebut dibawah ini diangkat sebagai Kepala LP2M pada STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah;

1. Nama : Chamdini Putri, M.E
2. NIDN : 2106119202
3. TTL : Liman benawi, 06 November 1992
4. Pangkat/gol : III/b, Asisten Ahli
5. Unit Kerja : STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah

Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan;

Ketiga : Pengangkatan tugas ini akan berakhir apabila segala tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya telah terselesaikan dengan baik dan benar;

Keempat : Segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Lampung Tengah

Tanggal : 05 April 2021

Ketua,



Dr. H. Andi Ali Akbar, M.Ag

NIDN: 2102088403

Tembusan:

1. Ketua Umum Yayasan Darusy Syafa'ah
2. Pembantu Ketua III
3. Ka.BAAK & Ka.BAUK
4. Dosen Ybs.
5. Arsip